



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK-1634 Pendas/1997

T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Tgl. 30 September 1997 No. 642.2/817-Pendas/1997. Perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sukahaji Kabupaten DT. II Majalengka.

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa, Sekolah Dasar Cipari dengan alamat Desa Garawastu, Kecamatan Sukahaji Kabupaten DT. II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 01 Desember 1997

1. Sekolah Dasar Negeri Cipari Desa Garawastu Kecamatan Sukahaji Kabupaten DT. II Majalengka diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri:

Garawastu II

NSS : 101021609041

2. Memerintahkan Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukahaji dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN : B A N D U N G
TANGGAL : 27 Nopember 1997

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT
ttd.



AMAN YUSUF, S

Pembina
NIP. 010 050 824

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

Tembusan :

1. Yth. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sukahaji;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukahaji;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan;

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Majalengka
tanggal APRIL 1982 Nomor 526/CAB-PK/II/82, perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Cipari Desa Garawastu
Kecamatan Sukahaji Kabupaten / Kotamadya Majalengka dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIPARI"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cipari Desa Garawastu
Kecamatan Sukahaji Kabupaten / Kotamadya Majalengka yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIPARI"

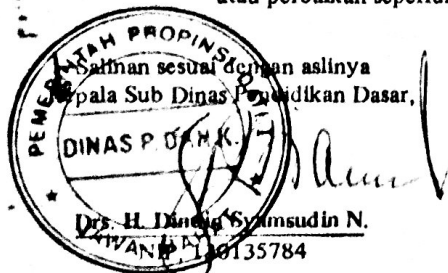
Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
Cipari Desa Garawastu Kecamatan Sukahaji Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Majalengka ~~terhitung mulai tanggal~~
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIPARI"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sukahaji Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Majalengka ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 5 Agustus 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Majalengka ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Majalengka ;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sukahaji ;
..... Sukahaji ;